

PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Bani No.08 Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur
Telp / Faks. (0650) 8001002 Email : jardiknas.sml@gmail.com Kode Pos. 23691
SINABANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 421.9/ 008 / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB ALIMONAN
DESA SUKA KARYA KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan surat Panitia tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga KB ALIMONAN Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Nomor : 422/20/P.AL/2021 Tanggal 19 April 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang - undang no. 12 tahun 2006;
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;


16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga KB ALIMONAN Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ;
- Kedua** : Panitia Lembaga bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses kegiatan belajar mengajar Lembaga KB ALIMONAN Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Lembaga KB ALIMONAN Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : S i n a b a n g
Pada Tanggal : 23 April 2021



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,

H. RASMIDIN, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.196201071988031001

Tembusan :

1. Bupati Simeulue di Sinabang
2. Kepala Inspektorat Kab. Simeulue di Sinabang
3. Korwasda Kab. Simeulue di Sinabang
4. Arsip